

AKIBAT HUKUM TINDAKAN *PUMP-DUMP* MANIPULATION OLEH *INFLUENCER* SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA

Elvita Fitrianti Rohmah
Universitas Trunojoyo Madura
Elvita.fitri.1@gmail.com

Abstract

Pump-dump manipulation is carried out by influencers as an effort to pump the stock price up far above its valuation price which is carried out by spreading misleading and excessive information to other parties (investors) to buy a recommended stock. Thus, from these problems the question arises whether the pump-dump manipulation carried out by stock influencers is against the Capital Market Law and how external legal protection is for investors who are harmed. The research method used is normative legal research. The approaches taken to dissect this research are the statutory approach and the conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research and processing of legal materials in a prescriptive manner to provide arguments for the results of the research conducted. The results of this study indicate that pump-dump manipulation carried out by stock influencers in the Indonesian capital market includes violations of Article 34 and Article 93 of the Capital Market Law.

Keywords: Pump-dump manipulation, stock's influencer, investors

Abstrak

Pump-dump manipulation yang dilakukan influencer sebagai suatu upaya memompa harga saham naik tinggi jauh di atas harga valuasinya yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi menyesatkan dan berlebihan kepada pihak lain (investor) untuk membeli suatu saham yang direkomendasikan. Rekomendasi saham tersebut dilakukan oleh influencer yang tidak memiliki izin usaha sebagai manajer investasi. Influencer berperan sebagai pihak yang aktif di sosial media dalam unggahannya atas rekomendasi saham dan bandar saham menjadi pihak dengan dana besar yang mengakumulasi harga saham di harga yang jauh lebih rendah dan menjualnya pada harga tinggi kepada investor. Hasil penelitian ini menunjukkan pump-dump manipulation yang dilakukan oleh influencer saham di pasar modal Indonesia termasuk pelanggaran pada Pasal 34 dan Pasal 93 UU Pasar Modal. Sedangkan, Perlindungan hukum eksternal kepada investor retail yang dirugikan akibat adanya praktik pada Pasal 29 UU OJK

Kata Kunci : *Pump-dump manipulation, influencer saham, investor*

Pendahuluan

Pump-dump manipulation sebagai suatu upaya memompa harga saham naik tinggi jauh di atas harga valuasinya yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara menyebarkan informasi menyesatkan dan berlebihan kepada pihak lain (investor) untuk membeli suatu saham yang direkomendasikan. Setelah banyak investor yang terpengaruhi akan mengalami FOMO (fear out missing out) ikut-ikutan membeli saham yang direkomendasikan sehingga harga saham terkerek naik, pihak yang telah mengakumulasi dalam jumlah besar dalam waktu yang lama sebelum saham direkomendasikan akan “memompa/pump” (dalam hal ini bisa disebut sebagai big players atau market maker) kemudian secara serentak menjual sahamnya atau “membuang/dump” setelah harganya naik.

Setelah investor masuk membeli saham tersebut secara serentak, harga saham tersebut akan mengalami kenaikan sangat signifikan tetapi harga saham yang tinggi menjadi indikasi bahwa market maker dan influencer akan menjual saham secara serentak dan dalam waktu yang singkat saham tersebut akan mengalami penurunan secara drastis hingga menyentuh batasan

harga terendah dalam satu hari bursa atau dikenal sebagai auto reject bawah (ARB). Investor yang masih memegang (hold) saham tersebut tidak dapat menjualnya karena saham mengalami ARB. Istilah pom-pom merupakan serapan dari frasa pump-dump manipulation. Istilah tersebut kerap disebut oleh para pelaku pasar (trader/investor) saham untuk menggambarkan perilaku sejumlah influencer yang aktif mempengaruhi masyarakat untuk membeli atau menjual saham yaang ia rekomendasikan saham di media sosial.

Pada awal tahun 2021, terdapat lebih dari 5.000 investor yang menandatangani petisi “Ban Pom-Pomers Saham di Indonesia” kepada seorang influencer saham bernama Belvin Tannadi. Adanya petisi tersebut dilatarbelakangi oleh Belvin yang secara terus menerus mempengaruhi investor yang menjadi pengikutnya di sosial media untuk membeli saham FILM (PT MD Pictures Tbk). Setelah itu, saham yang dibeli investor terjadi penurunan harga yang signifikan dan mengalami auto reject bawah (ARB).

Para influencer merekomendasikan tanpa adanya analisis fundamental dan teknikal kepada pengikut sosial medianya.⁶ Pada saat Raffi Ahmad mengunggah video di instagram

dengan mengatakan bahwa ia setelah membeli saham MCAS mendapatkan keuntungan 20% hingga 30%. Ari mengatakan bahwa investor layak membeli saham MCAS karena kinerjanya meningkat. Raffi dan Ari sama-sama tidak memberikan analisis fundamental ataupun teknikal kepada investor tetapi hanya diiming-imingi oleh profitnya saja.

Rekomendasi investasi pasar modal hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan, Raffi, Ari, Belvin, dan Yusuf Mansyur hanya sebagai influencer dan public figure. Perbuatan pump-dump manipulation dengan merekomendasikan suatu saham dengan iming-iming profit yang menjanjikan tanpa adanya analisis risiko yang jelas berpotensi merusak ekosistem investasi di pasar modal.

Metode Penelitian

metode penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan oleh pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, dan teori hukum dengan memberikan data yang konkret untuk menguatkan

teori yang sudah ada maupun untuk merumuskan teori baru mengenai fenomena tersebut. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani guna menjawab. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Bahan hukum adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Pump-dump manipulation yang dilakukan oleh influencer saham dengan cara memberikan informasi yang berlebihan dan tidak benar berdasarkan karakteristiknya merupakan bagian dari praktik manipulasi pasar yang dilarang di dalam Pasal 93 UU Pasar Modal yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk memberikan perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas investasi pasar modal telah mengatur larangan manipulasi pasar yang ditentukan dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 UU Pasar Modal dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 91

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.”

Pasal 92

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak

lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek”.

Pasal 93

“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.”

UU Pasar Modal menjadi bentuk kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan efek di pasar modal Indonesia agar masyarakat dapat terhindar dari misleading information oleh pihak lain yang mengambil keuntungan dari tersebarnya informasi yang tidak benar tersebut sehingga terciptanya aksi pump-dump manipulation dari para pihak yang terlibat. Para oknum kejahatan di pasar modal akan menciptakan suatu keadaan perdagangan semu yang

dapat memberikan mereka profit yang besar dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal⁹⁴

Penjelasan POJK ini menjadi salah satu perlindungan hukum eksternal bagi investor retail yang menderita kerugian akibat praktik pump-dump manipulation. Melalui POJK ini OJK menerapkan pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) atas keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pasar modal. Disgorgement merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal adalah melalui penerapan Disgorgement. Selanjutnya, akan dilakukan pengalihan aset untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan yang tidak sah terlebih dahulu yang diawali

dengan tindakan Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah tertulis dengan maksud meminta pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan.

Dana yang telah dihimpun dari disgorgement digunakan sebagai pemberian ganti rugi kepada investor retail yang menderita kerugian akibat praktik pelanggaran pasar modal dan digunakan sebagai dana pengembangan pasar modal. Selanjutnya dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal. Adanya disgorgement membuat OJK dapat melakukan remedial action dengan terbentuknya Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) sebagai wujud perlindungan investor terhadap kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran praktik pelanggaran pasar modal.

Simpulan

Tindakan pump-dump manipulation yang dilakukan oleh influencer saham bertentangan dengan Pasal 34 UU Pasar Modal secara jelas melarang adanya aksi pump-dump manipulation atau rekomendasi saham yang dilakukan oleh influencer yang tidak memperoleh izin usaha untuk menjadi manajer investasi dari OJK. Pasal 93 UU Pasar Modal yang secara tegas melarang diberikannya informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi harga saham sebagaimana yang dilakukan oleh influencer yang secara aktif membagikan unggahan mengenai rekomendasi saham kepada investor.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Muffarijul Ikhwan, S.H., M.Hum yang telah membagikan ilmu bagi penulis hingga terbitnya artikel ini.

Daftar Pustaka

- Filbert, Ryan. Prasetya, Wiliam. Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2017.
- Halim, Abdul. Analisis Investasi di Aset Keuangan. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015
- Hariyani, Iswi dan Serfianto D. Purnomo. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Waran, Right, Opsi, Reksa Dana dan Produk Pasar Modal Syariah, Jakarta: Trans Media Pusaka. 2010.
- Ikhwan, Muffarijul. Hukum Pasar Modal. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2022.
- Isnaeni, Moch. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: PT. RevkaPetra Media. 2016.
- Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta:Kencana. 2014.
- Armeilia, Dwi. “Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan akibat Pandemi Covid-19”. Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2. Februari. Kendari.2021.
- Berutu, Ali Geno. “Pump and Down in Jiwasraya Investation and the Absence of Islamic Economy Law Principles”. Jurisdictie, volume 11 Nomor 2. Oktober. Malang. 2021.
- Bouraoui, Taoufik. “Does Pump and Dump’ Affect Stock Markets?”. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 6 Nomor 1. 2015
- May, Ellen. Smart Trader Rich Investor. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.

